

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2001-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) tahun 2001-2005, maka dalam rangka penjabarannya perlu disusun perencanaan taktis strategis yang merupakan rencana strategis Kabupaten Purbalingga Tahun 2001-2005 :
 - b. bahwa rencana strategis sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan acuan dalam penyusunan REPETADA, RAPBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Purbalingga Tahun 2001-2005 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nompr 42 Tahun 1950);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertangungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Purbalingga Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2001 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2001-2005.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- d. Program Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut PROPEDA adalah dokumen perencanaan manajerial komprehensif yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Program Pembangunan Nasional dan didasarkan pada sejumlah indikator serta disesuaikan dengan potensi daerah.
- e. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.
- f. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Repetada adalah dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra dan dikhususkan pada program serta kegiatan yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- g. Force Majeure adalah suatu keadaan kekacauan atau huru-hara, perang, kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya yang terjadi diluar kemampuan atau kehendak manusia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Renstra Kabupaten Purbalingga disusun dengan maksud untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Kabupaten Purbalingga adalah untuk :

- a. Menjabarkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diluangkan dalam PROPEDA ke dalam rencana program dan kegiatan lima tahunan daerah dengan menggunakan bahasa program yang bersifat lebih taktis strategis;
- b. Menguraikan rincian daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang periode lima tahun melalui pembiyaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam skala prioritas yang tajam.

BAB III KEDUDUKAN RENSTRA

Pasal 4

Renstra merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

Pasal 5

Renstra sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

BABI : PENDAHULUAN

BABII : KONDISI DAN ISU STRATEGIS DAERAH KONDISI YANG

DIHARAPKAN

BAB III : VISI, MISI, ARAH PEMBANGUNAN DAERAH DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV : KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS LIMA

TAHUN DAERAH

BAB V : PENGUKURAN KINERJA

BAB VI : MATRIKS DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN

DAERAH

BAB VII : PENUTUP

Pasal 6

Renstra Kabupaten Purbalingga tahun 2001-2005 sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini , tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut atas RENSTRA Kabupaten Purbalingga Tahun 2001-2005 dituangkan dalam Repetada.

Pasal 8

Apabila terjadi perubahan-perubahan fundamental dalam kehidupan politik, sosial maupun ekonomi makro dan moneter serta *force majeure*, yang berdampak terhadap kondisi sosial, politik maupun ekonomi daerah, dengan pertimbangan DPRD maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyimpangan dari program-program yang telah ditetapkan dalam Renstra sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Program-program pembangunan yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2001 dinyatakan telah dilaksanakan mendasarkan kepada Renstra sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga Pada tanggal 22 November 2001 Cap ttd BUPATI PURBALINGGA

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2001 - 2005

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) tahun 2001-2005, maka dalam penjabarannya perlu disusun perencanaan taktis strategis yang merupakan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2001 – 2005.

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan, taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Purbalingga secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayan APBD. Dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, bahwa pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra. Disamping itu Renstra sebagai dokumen perencanaan taktis strategis mempunyai fungsi sebagai alat bantu yan terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut diatas dan dengan mendasarkan kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu menyusun Renstra dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d10 : Cukup jelas.